



PENETAPAN

Nomor: 654/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Rahmatulloh bin Habibi; NIK: 3672060505660004, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 05 Mei 1970; Umur: 53 tahun; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Agama: Islam; Pendidikan; SD; beralamat di Lingkungan Ciora Tengah, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Telah memperhatikan surat – surat bukti;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 8 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 8 Nopember 2023 dengan Nomor 654/Pdt.P/2023/PN Srg;

Dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Perubahan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon dengan alasan – alasan:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **Muhayanah binti Muhammad Sai** pada

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 1990 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/19/VII/1990 tertanggal 06 Juni 1990;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Imay Eliyawati, Perempuan, lahir di Serang, 16 Oktober 1991;
 - 2.2 Rifki Mahendra, Laki-laki, lahir di Cilegon, 06 Mei 1998;
 - 2.3 Hendry Kurniawan, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007;
3. Bahwa anak ketiga Pemohon bernama **Hendry Kurniawan**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmat** dan ibu bernama **Muhayanah** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.I.2009.008222 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 17 Desember 2009;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak ketiga Pemohon bernama **Hendry Kurniawan**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmatulloh** dan ibu bernama **Muhayanah** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3672062511090005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 18 November 2021;
5. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama Ayah (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang seharusnya bernama **Hendry Kurniawan**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmatulloh** dan ibu bernama **Muhayanah**, namun pada Kutipan Akta Kelahiran saat ini anak Pemohon bernama **Hendry Kurniawan**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmat** dan ibu bernama **Muhayanah**;
6. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Ayah (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Hendry Kurniawan** Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmat** dan ibu bernama **Muhayanah** dirubah menjadi **Hendry**

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmatulloh** dan ibu bernama **Muhayanah**;

7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama Ayah (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama Ayah (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - 8.1. Untuk administrasi sekolah anak Pemohon;
 - 8.2. Untuk administrasi lainnya;oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Ayah (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Hendry Kurniawan**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmat** dan ibu bernama **Muhayanah** dirubah menjadi **Hendry Kurniawan**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmatulloh** dan ibu bernama **Muhayanah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Permohonan Perubahan Nama Ayah (Pemohon)** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3672060505660004 atas nama Rahmatulloh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, **Bukti P.1;**
2. Photocopy Kartu Keluarga No. 3672062511090005 atas nama Rahmatulloh, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. **Bukti P.2;**
3. Photocopy Akta Nikah No. 172/19/VIII/1990, atas nama Rahmat Bin Habibi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, **Bukti P.3;**
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3672.AL.I.2009.008222 atas nama HENDRY KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, **Bukti P-4;**
5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3672-LT-22102021-0026, tanggal 22 Oktober 2021 atas nama RAHMATULLOH yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 4 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon,

Bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Eva Yani Zaini** dan saksi **Junaedi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3672060505660004 atas nama Rahmatulloh (bukti P-1);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk melakukan **Perbaikan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang yang sebelumnya tertulis **Hendry Kurniawan** Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmat** dan ibu bernama **Muhayanah** dirubah menjadi **Hendry Kurniawan** Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmatulloh** dan ibu bernama **Muhayanah**;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon;

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon bernama **Rahmatulloh** adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yaitu di Lingkungan Ciora Tengah, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang sebelumnya tertulis **Hendry Kurniawan** Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmat** dan ibu bernama **Muhayanah** dirubah menjadi **Hendry Kurniawan** Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmatulloh** dan ibu bernama **Muhayanah**, Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Sehingga setelah permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon untuk segera memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 6 dari 8 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut;

Mengingat, akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama **Hendry Kurniawan**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmat** dan ibu bernama **Muhayanah** dirubah menjadi **Hendry Kurniawan**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Mei 2007 anak dari ayah bernama **Rahmatulloh** dan ibu bernama **Muhayanah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Permohonan Perubahan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Rabu** tanggal **22 Nopember 2023** oleh **Lilik Sugihartono, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Achmad Fauzan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Fauzan, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)